



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA
NOMOR : W19-A10/483/HK.05/V/2021
TENTANG
PENUNJUKAN MEDIA MASSA UNTUK PEMANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON
YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DALAM PERKARA PERCERAIAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 37;
 6. Rbg, Pasal 145, 192, 193, 194, 195, dan 273;
 7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014;
- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar jalannya proses penyelesaian perkara, maka perlu ditetapkan salah satu media massa untuk panggilan kepada Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya dalam perkara perceraian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampang Nomor : W19-A10/343.a/HK.05/V/2020 serta menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampang Tentang Penunjukan Media Massa Untuk Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perceraian;
- Pertama : Menetapkan panggilan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya dengan pasti dalam perkara perceraian

dengan cara mengumumkannya pada **Radio Republik Indonesia (RRI)**;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 20 Mei 2021
Ketua,



A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19740911 200112 1 001

Tembusan Yth :

1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.
3. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMPANA KELAS II
DENGAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) AMPANA
NOMOR : W19-A10/344/KS.00/V/2020**

Pada hari ini *selain* tanggal *12 Mei*2020 bertempat di Pengadilan Agama Ampana Kelas II kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I.** : Ketua Pengadilan Agama Ampana Kelas II berkedudukan di Jalan Tandjumbulu No.16, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengadilan Agama Ampana Kelas II, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Rabiah L. Pontoh, SH.** : Koordinator SP Radio Republik Indonesia (RRI) Ampana berkedudukan di Jalan Tandjumbulu No.01, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Radio Republik Indonesia (RRI) Ampana** selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** melaksanakan perjanjian pelaksanaan Pengumuman pemanggilan bagi pihak-pihak berperkara yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Dasar

Perjanjian didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 390 HIR.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian pengumuman pemanggilan ini adalah pemanggilan pihak Tergugat/Termohon yang berperkara pada Pengadilan Agama Ampana Kelas II,
- (2) Tujuan perjanjian pengumuman pemanggilan ini adalah agar pemanggilan Tergugat/Termohon yang ghaib sah dan patut sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 390 HIR.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengumuman pemanggilan pihak Tergugat ghaib 3 (tiga) kali siar setiap hari dengan ketentuan waktu:
 - a. Jam 12-13.00 WITA
 - b. Jam 15-16.00 WITA
 - c. Jam 21-22.00 WITA
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jasa penyiaran untuk setiap 1 (satu) kali penyiaran sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengantar berkas panggilan yang akan diumumkan maksimal 2 hari sebelum diumumkan di **Radio Republik Indonesia (RRI) Ampana**

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Penutup

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, Selasa tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana tersebut diatas dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup masing-masing untuk para pihak sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai arsip yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

 <p>PIHAK KEDUA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Rabiah L. Pontoh, SH.</p>	<p>PIHAK PERTAMA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------